



JAMINAN SOSIAL KEPADA PEKERJA/BURUH DALAM KONSEP NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

I Putu Adi Widyatmika

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Pekerja/buruh merupakan aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, dimana pekerja buruh merupakan suatu bagian dari proses produksi suatu perusahaan. Di dalam melakukan kegiatan di dalam suatu proses produksi pekerja/buruh pasti memiliki resiko-resiko yang dihadapi baik resiko oleh sebab itu maka diperlukan suatu jaminan sosial yang dapat mengurangi resiko yang menimpa pekerja/buruh baik resiko kecelakaan kerja maupun kematian, resiko kesehatan dan resiko hari tua. Jaminan sosial merupakan perintah dari konstitusi dimana negara berkewajiban menyediakan sistem jaminan sosial dan warga negara berhak atas jaminan sosial. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, oleh sebab itu penelitian ini memakai norma-norma hukum positif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di dalam masyarakat. Adapun bahan hukum yang dikaji adalah norma-norma, asa-asa, peraturan perundang-undangan. Di dalam negara kesejahteraan penyelenggaraan jaminan sosial sangatlah penting dimana negara kesejahteraan tersebut adalah merupakan tanggung jawab negara untuk ikut campur di dalam kehidupan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Indonesia merupakan negara kesejahteraan hal tersebut termuat pada Pembukaan khususnya di alenia ke empat, dimana memajukan kesejahteraan umum menjadi salah satu tujuan dari Negara Indonesia. Dengan tujuan dari Negara Indonesia tersebut, Indonesia menganut konsep negara hukum kesejahteraan. Dengan Indonesia menganut negara hukum kesejahteraan maka Indonesia menyelenggarakan jaminan sosial dimana jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial dan asuransi sosial. Di Indonesia penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan melalui asuransi sosial dalam SJSN dan dilaksanakan oleh BPJS yang terdiri dari BPJS Kesehatan sebagai pelaksana program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksana program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP.

Kata Kunci: jaminan sosial, negara hukum kesejahteraan dan BPJS.

PENDAHULUAN

Pekerja/buruh adalah aset perusahaan ungkapan tersebut bukan hanya sebagai ungkapan penghias saja, seperti halnya asset-aset perusahaan yang lain seperti uang, tanah bangunan dan peralatan pekerja/buruh memiliki peranan yang sangat besar di dalam proses produksi suatu perusahaan. Sebagai salah satu faktor produksi pekerja/buruh dapat meningkatkan daya saing perusahaan, memberikan inovasi yang baru dan meningkatkan citra perusahaan. Oleh sebab itu maka aset perusahaan juga harus dijaga dan dilindungi dengan baik. Selain sebagai aset perusahaan pekerja/buruh juga sebagai pelaku pembangunan nasional. Hal tersebut dikarenakan pekerja/buruh sebagai rakyat Indonesia merupakan obyek dan sekaligus pelaku dari pembangunan oleh sebab itu pekerja/buruh harus mendapatkan perlindungan hukum di dalam menjalankan aktifitasnya.²

Pekerja/buruh di dalam menjalani kehidupan pasti mengalami sesuatu ketidak pastian murni yang sering disebut dengan resiko oleh sebab itu pemerintah harus melakukan langkah-langkah untuk dapat mengurangi ataupun mencegah resiko yang terjadi. Mungkin pemerintah tidak mungkin mencegah resiko sosial tersebut tetapi setidaknya mengurangi resiko tersebut dan jaminan sosial merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk meminimalisir akibat dari resiko yang muncul.³ Tujuan dari jaminan sosial itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada terhadap terjadinya resiko maupun peristiwa yang kemungkinan terjadi. Sehingga dengan adanya jaminan sosial

masyarakat bisa terhindar dari resiko dan peristiwa yang bisa mengakibatkan hilangnya dan berkurangnya pendapatan, dan serta mendapatkan pelayanan medis serta jaminan tunjangan untuk suami/istri dan anak.

Salah satu pernyataan yang terkandung Pembukaan UUD NRI 1945 adalah *"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan menjalankan kesejahteraan umum."* Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar filosofi sebagai dasar dari pasal dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 juga bermakna sebagai *staatside* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan tujuan dari berdirinya negara dan dasar negara yang harus dipertahankan. Berdasarkan alasan tersebut maka Pembukaan tidak mengalami perubahan bahkan Pembukaan menjadi acuan di dalam sekaligus arah, tujuan dan batas perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 adalah sesuai dengan sifat programatik.⁴ Dimana Pembukaan UUD 1945 terdapat pedoman terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil atau merumuskan terkait dengan hal-hal yang akan dikehendaki. Di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat gagasan-gagasan politik, moral dan religious yang hendak diutamakan di dalam UUD 1945 serta arahan yang hendak dituju dari Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan perwujudan kehendak rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum kesejahteraan, oleh sebab itu pemerintah ikut campur di dalam kesejahteraan masyarakatnya tidak hanya sebagai

² Chamdani, H, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan*, LaksBang Justitia, Yogyakarta. H. 1

³ Zaenal Asikin dkk, 2016, *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 98

⁴ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika : Jakarta h. 498

negara hukum formal dimana negara sebagai penjaga malam, hanya melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran.

Dengan Indonesia mengaut konsep negara hukum kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara menyelenggarakan jaminan sosial, hal tersebut diatur di dalam pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945. Seperti kita ketahui bahwa di dalam melakukan pekerjaan pekerja/buruh mendapatkan resiko kecelakaan kerja yang mengakibatkan turunnya penghasilan, resiko memasuki usia pensiun, resiko kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Oleh sebab untuk menyelenggarakan jaminan sosial dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lahir berdasarkan UU BPJS yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 angka 11 "*Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak*". Jaminan sosial merupakan kebutuhan setiap warga negara selain rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial agar kesejahteraan sosial bisa diwujudkan. Kesejahteraan sosial tercapai apabila kebutuhan yang bersifat menetir, spriritual dan sosial terpenuhi sehingga kehidupan yang layak bisa dicapai dan bisa mengembangkan diri, sehingga fungsi sosial dapat dilaksanakan. Sedangkan indikator di dalam mengukur tingkat kesejahteraan sosial dikaitkan kebijakan sosial sekurang-kurangnya bidang perumahan, bidang jaminan sosial, bidang kesehatan, bidang pekerja sosial serta bidang pendidikan yang sering disebut dengan *big five*, yang

dikemukakan oleh Spicker.⁵ Oleh sebab itu hubungan antara jaminan sosial dengan kesejahteraan sosial sangatlah erat, dengan penyelenggaraan jaminan sosial yang baik maka kesejahteraan sosial bisa terwujud.

Perlindungan pekerja/buruh secara khusus dalam bidang jaminan sosial diatur pada pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dimana pekerja/buruh beserta keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial. Menurut Imam Soepomo mengemukakan terdapat tiga perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh antara lain : perlindungan ekonomis yang memberikan pekerja/buruh penghasilan yang layak serta jaminan sosial untuk dirinya dan keluarga, perlindungan sosial yaitu perlindungan dimana pekerja/buruh bisa melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan mengembangkan dirinya dan perlindungan teknis berupa perlindungan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) sehingga kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja bisa dihindari⁶. Perlindungan ekonomis terhadap pekerja/buruh terdiri dari dua yaitu pengupahan yang layak dan pemberian jaminan sosial bagi pekerja/buruh dan keluarganya adalah hal yang mendasar yang diterima oleh pekerja/buruh selain perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam hubungan kerja pekerja/buruh pasti menginginkan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup, oleh sebab itu pemerintah menetapkan upah minimal sehingga pekerja/buruh bisa menjalani kehidupan yang layak. Sedangkan untuk jaminan sosial juga penting untuk pekerja/buruh karena memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, memberikan jaminan

⁵ Isbandi Rukminto Adi, 2018, *Kesejahteraan Sosial : Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 312

⁶ Zainal Asidikin, dkk 2016, *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. H. 97

sementara tidak mampu bekerja apabila pekerja/buruh mengalami kecelakaan kerja serta memberikan jaminan hari tua. Dimana pelaksanaan pemberian jaminan sosial diatur lebih lanjut dengan UU SJSN dan UU BPJS.

METODOLOGI RISET

Metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dimana tujuan dari penelitian normative adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat.⁷ Penelitian hukum normatif dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktoral yang dianut oleh orang yang membuat konsep atau pengembangannya⁸, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *interdisciplinary approach*, dan Struktural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Sosial Dalam Konsep Negara Kesejahteraan

Istilah *welfare* sebenarnya mengacu pada *well being* atau sering diartikan sebagai kehidupan yang baik yang berhubungan dengan ketertiban, kebahagiaan, kenyamanan kemakmuran, kesehatan, keamanan dan percaya diri di dalam menjalani kehidupan.⁹ Tujuan dari didirikannya sebuah negara adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama, dan salah satu tujuan tersebut adalah untuk kesejahteraan bersama. Hal tersebut mengandung konsekuensi pemerintah harus menjalankan kewajibannya untuk menyediakan keamanan sosial dan ekonomi rakyatnya, dimana hal tersebut

dilakukan melalui asuransi pengangguran, pensiun hari tua dan jaminan sosial lainnya.

Menurut Bagir Manan, menyatakan bahwa konsepsi negara kesejahteraan ada dikarenakan konsep negara hukum klasik tidak berhasil mensejahterkan rakyat. Dimana kedua konsep negara hukum tersebut memiliki gagasan yang berbeda terhadap pengelolaan negara terhadap ekonomi. Perbedaan didasarkan pada ideologi yang dimiliki, dalam konsep negara hukum liberalis klasik dipengaruhi oleh paham liberalisme, sedangkan dalam konsep negara hukum sosialis dipengaruhi oleh paham Marxisme.¹⁰

Di dalam paham liberalisme tersebut Negara dibatasi di dalam hal pengelolaan bumi serta kekayaan yang ada di dalam perut bumi, dimana turut campur Negara terhadap ekonomi masyarakat sangat kecil. Negara dengan prinsip liberal hanya memberikan kebebasan berkopetensi hanya kepada orang yang memiliki latar belakang ekonomi yang kuat. Yang diutamakan di dalam paham ini adalah adanya kemerdekaan terhadap hak asasi pada bidang politik, social, ekonomi serta dengan diakuinya hak milik yang merupakan hak dari setiap warga Negara. Di dalam paham liberal menempatkan negara sebagai subyek di dalam pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam dapat diartikan memiliki hak milik. Dalam perkembangan Negara menjamin hak milik dari warga Negara dan menjamin kebebasan di dalam pemakaian haknya tersebut. Sehingga timbul orang yang

⁷ Asmak UI Hosnah, dkk, 2021, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, h. 224

⁸ Irwansyah (2022). Cetakan 4 *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. h. 95

⁹ Budi Setiyanto, 2018, *Model & Desain Negara Kesejahteraan*, Nuansa Cendikia, Bandung, h.32

¹⁰ Panjaitan, Marojahan JS. "Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Wawasan Yuridika* 26.1 (2014): 445-463.

memiliki modal besar untuk menguasai perekonomian, sehingga terjadi ketimpangan antara orang yang memiliki modal besar dengan orang yang memiliki modal yang kecil, antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Oleh sebab itu pahan liberal tersebut memberikan posisi yang tinggi kepada kaum kapitalis sedangkan pekerja/buruh berada di dalam posisi yang rendah.

Pada saat revolusi industri membawa pengaruh yang sangat besar terhadap konsep negara sebagai penjaga malam saja. Dimana negara sebagai penjaga melam berseser menjadi negara kesejahteraan. Hal tersebut diakibatkan karena perkembangan industry yang menyebabkan beralihnya ke pada perkembangan industrialisasi dimana banyak pabrik-pabrik berdiri yang membawa akibat pencemaran udara, urbanisasi, resiko kecelakaan kerja yang dialami oleh buruh dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi resah oleh sebab itu negara harus ikut campur tangan untuk mengatasi permasalahan yang muncul.¹¹

Terdapat dua model negara hukum kesejahteraan yaitu model universal dimana pemerintah mengatur kesejahteraan sosial mencakup seluruh rakyat apakah dia miskin atau kaya dan model selektif dimana negara hanya memberikan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan saja.¹² Tetapi menurut seorang sosiolog dari Negara Denmark Esping-Andersen yang dikemukakan oleh Budi Setiyanto, bahwa terdapat tiga model negara kesejahteraan antara lain:¹³

1. *The Liberal Welfare State*, model negara kesejahteraan ini dianut oleh Negara Australia, Kanada, Jepang dan AS, di dalam negara tersebut kesejahteraan untuk rakyatnya dilaksanakan oleh penyedia jasa swasta, dimana

peran negara pada model ini hanya memberikan perlindungan yang bersifat sementara, perlindungan sosial diberikan pada kondisi-kondisi tertentu seperti bencana alam atau resesi ekonomi. Pemberian perlindungan sosial ini hanya terbatas kepada masyarakat yang sangat membutuhkan saja yaitu masyarakat miskin, dimana perlindungan yang diberikan hanya pelayanan yang bersifat dasar. Oleh sebab itu pemerintah sangat selektif memberikan perlindungan sosial kepada warga negeranya dimana pemerintah yang memiliki kriteria sehingga warga negara tersebut berhak mendapatkan perlindungan sosial.

2. *The Christian-Democratic Welfare state*, negara yang menganut model ini adalah Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Spanyol dan Itali. Prinsip dari negara hukum kesejahteraan ini adalah prinsip desentralisasi dan pelaksanaan perlindungan sosial dilaksanakan oleh asuransi sosial, pada model ini dibolehkan untuk melakukan sertifikasi pelayanan yang luas seperti asuransi pada umumnya. Pada model ini yang diikutsertakan adalah masyarakat kelas menengah sampai kebawah, dimana pada model ini peserta dipungut iuran untuk melaksanakan program tersebut, dimana iuran yang dibayarkan disesuaikan dengan penghasilan, serta para pekerja dibebaskan untuk mengikuti program ini.

3. *The Social-Democratic Welfare State*, negara yang menganut model ini adalah Denmark, Finlandia, Belanda, Norwegia dan Swedia. Di dalam model ini mengedepankan prinsip universalisme, dimana negara menyediakan akses kepada rakyatnya untuk memperoleh pelayanan dan bantuan sosial tidak berdasarkan penghasilan. Pada model negara

¹¹ Arif, H. N. (2015). JAMSOSTEK DAN NEGARA KESEJAHTERAAN. *PALAR (Pakuan Law review)*, 1(2). H. 249-268

¹² Budi Setiyanto, 2018 Op.Cit. h. 42

¹³ Ibid, h. 43-45

kesejahteraan ini politik anti pasar bebas dimana penyelenggaraan pelayanan sosial diselenggarakan oleh Negara. Negara juga menyediakan pekerjaan penuh bagi warga negaranya, serta dilakukan dekomodifikasi dan beberapa manfaat yang terkait dengan penghasilan melalui sistem perpajakan. Pada model ini negara memberikan pelayanan sosial kepada kelas menengah kebawah dengan pelayanan yang tinggi. Oleh sebab itu tidak salah *Unitid Nations Sustainable Development Solutions Networ melaui World Heppiness Raport (WHR)* menempatkan negara yang menerpakan model negara kesejahteraan ini masuk 7 besar dengan perengkingan (1) Firlandia, (2) Dermak, (5) Belanda, (6)Swedia dan (7) Norwegia. Diaman variable yang digunakan sebagai alat ukur adalah kebebasan menentukan pilihan hidup, dukungan sosial, kedermawanan, kebebasan dari korupsi dan harapan hidup sehat.¹⁴

Negara kesejahteraan mewajibkan pemerintah ikut campur di dalam kehidupan masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk membangun infrastruktur dan menyediakan fasilitas pendidikan. Salah satu bentuk jamnian sosial adalah asuransi sosial dimana Negara hadir memberikan jaminan sosial. Di dalam asuransi sosial dana yang digunakan berasal dari premi atau iuran dan/atau melalui bantuan sosial yang berasal dari anggaran negara. Selain itu, dimana negara juga memberikan jaminan hak-hak sosial dan ekonomi, peran negara dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya, serta penekanan pada tanggung jawab sosial.

Jaminan sosial merupakan suatu yang mendasar di dalam negara kesejahteraan dikarenakan tujuan dari jaminan sosial adalah untuk mencegah warga nergaranya dalam keadaan kritis, kritis dalam hal ini adalah kritis yang disebabkan oleh sakit sehingga warga negaranya tidak bisa beraktifitas dan tidak bisa mendapatkan biaya perawatan dimana jaminan sosial seperti ini dilakukan di Negara Inggris berdasarkan *Act of Relief of the Poor 1601*. Selanjutnya jaminan sosial ini berkembang di Jerman yang diperkenalkan oleh Kanselir Otto Van Bismark dimana penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan oleh asuransi sosial.¹⁵ Di Indonesia sendiri jaminan sosial dikelola berdasarkan SJSN dan BPJS sebagai penyelenggara oleh sebab itu jaminan sosial di Indonesia yang memiliki kemiripan Negara Jerman, dimana di Negara tersebut jaminan sosial dilaksanakan melalui asuransi sosial. Namun berbeda dengan di Jerman diman jaminan sosial hanya diberikan kepada masyarakat menengah kebawah sedangkan di Indonesia pemberian jaminan sosial meliputi seluruh rakyat Indonesia tidak peduli seberapa penghasilan mereka, tetap wajib menjadi peserta BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial.

Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia didasarkan kepada pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, dimana Negara wajib untuk menyelenggarakan jaminan sosial yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 hak jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan pasal 28H ayat (3) maka DPR bersama Presiden pengesahkan UU

¹⁴

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6650296/daftar-20-negara-paling-bahagia-di-dunia-2023-finlandia-belum-tergeser> diakses pada tanggal 5 Juni 2023

¹⁵ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Welfare State Vs Globalisas, Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Pesada, Depok h 204

SJSN dimana SJSN adalah merupakan cara negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terdiri dari BPJS. Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang berdiri berdasarkan UU BPJS.

Model Negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia adalah *The Christian-Democratic Welfare state* dimana penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan melalui SJSN dan diselenggarakan oleh BPJS. Menurut Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan 007/PUU-III/2005 penyelenggaraan jaminan sosial melalui asuransi sosial adalah konstitusional sepanjang program jaminan sosial tersebut tidak diserahkan sepenuhnya ke pasar, diselenggarakan untuk seluruh warga negara, pengelolaannya dilakukan oleh badan yang didirikan oleh pemerintah, dan bagi warga yang tidak mampu iurannya dibayarkan oleh pemerintah.¹⁶

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Oleh BPJS kepada Pekerja/Buruh

SJSN yang diselenggarakan oleh BPJS bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap resiko-risiko sosial yang muncul. Dengan SJSN diharapkan dapat meringankan dampak sosial yang diterima oleh warga Negara, sehingga warga Negara merasa aman di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bagi masyarakat menengah kebawah kehadiran SJSN sangat diperlukan mengingat pola pikir dan kemampuan keuangan mereka yang sangat minim menyebabkan mereka

sedikit mendapatkan akses untuk itu. Oleh sebab itu Negara perlu hadir untuk menyelenggarakan jaminan sosial melalui SJSN dan BPJS sebagai badan penyelenggara, sehingga jaminan sosial bisa diakses oleh semua kalangan terutama pekerja/buruh.¹⁷

Pada dasarnya program jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh bertujuan untuk memberikan kepastian serta memberikan perlindungan kepada keluarga terhadap penghasilan untuk keluarga biar bisa terjamin. Adapun beberapa aspek di dalam pemberian jaminan sosial adalah pemberian perlindungan yang bersifat dasar kepada pekerja/buruh sehingga kebutuhan minimal bisa terpenuhi dan memberikan perlindungan terhadap resiko terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, memasuki usia pensiun, kematian dan lain-lainnya sehingga tidak bergantung kepada orang lain.¹⁸

Penyelenggaraan jaminan sosial melalui SJSN bertujuan untuk hak konstitusional setiap warga negara sehingga bisa meningkatkan kompetensi dirinya dan bisa memanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi sehingga kesejahteraan sosial bisa tercapai. Dalam pengelolaan SJSN terdapat tiga asas antara lain, asas kemanusiaan yang berhubungan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas manfaat di dalam pelaksanaan jaminan sosial harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, asas keadilan berupa memberikan kesamaan pelayanan kepada peserta. Asas tersebut bertujuan di dalam terjaminnya keberlangsungan program dan

¹⁶ Alfitri, Alfitri. "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Konstitusi* 9.3 (2012): 449-472.

¹⁷ Adillah, Siti Ummu, and Sri Anik. "Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial

untuk meningkatkan kesejahteraan." *Yustisia Jurnal Hukum* 4.3 (2015): 558-580.

¹⁸ Nurcahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69-78.

perlindungan hak peserta. Sebagai amanat dari pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, prinsip sistem jaminan sosial nasional berdasarkan pasal 4 UU SJSN adalah:

1. kegotong-royongan, dimana iuran ditanggung oleh pengusaha dan pekerja/buruh merupakan suatu kebersamaan dimana semua pihak bersama-sama membiayai jaminan sosial, demikian juga untuk pekerja mandiri juga membayar iuran sedangkan bagi masyarakat pra sejahtera iurannya dibayar oleh pemerintah;
2. nirlaba, dimana pengelolaan dana difokuskan untuk memberikan manfaat dari pada memperoleh keuntungan, dan kalupun ada keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk peserta;
3. keterbukaan, dengan memberikan akses informasi yang seterah-terangnya kepada seluruh peserta;
4. kehati-hatian, dalam prinsip ini dana dikelola dengan teliti dengan mempertimbangkan banyak aspek;
5. akuntabilitas, di dalam pengelolaan jaminan sosial harus bisa dipertanggungjawabkan secara baik;
6. portabilitas, dalam pemberian manfaat kepada peserta secara berkelanjutan apabila peserta berpindah tempat tinggal termasuk tempat kerja tetapi masih dalam wilayah Indonesia;
7. kepesertaan bersifat wajib, peserta dari jaminan social adalah seluruh penduduk untuk cakupan kepesertaan dilakukan secara bertahap;
8. dana amanat, dana dari iuran yang dibayarkan oleh peserta bersifat titipan yang dipergunakan yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang kemudian dikembalikan ke pada peserta untuk memberi manfaat yang lebih; dan
9. hasil pengelolaan yang dikelola dalam jaminan sosial digunakan untuk kepentingan peserta.

Di dalam menentukan kebijakan tentang jaminan sosial nasional dibentuklah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). DJSN yang berada dibawah Presiden dan melaporkan dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan tugas di dalam merumuskan kebijakan yang bersifat umum dan penyalarsan jaminan sosial dengan BPJS sebagai badan penyelenggara. Di dalam melakukan perumusan kebijakan DJSN menyusun Rencana Strategis yang disusun dalam jangka 5 tahun dan disampaikan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan kepada presiden yang kemudian ditetapkan dengan peraturan presiden. Selain itu DJSN juga memiliki kebijakan umum yang harus dilaksanakan oleh BPJS, dan apabila itu tidak dilaksanakan maka DJSN melaporkan kepada presiden terkait dengan kebijakan umum yang tidak dilaksanakan oleh BPJS tersebut. DJSN mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial kepada Presiden, setelah DJSN melakuka pengkajian dana investasi yang dilakukan oleh BPJS. Setelah melakukan pengawasan terhdap BPJS, DJSN melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada presiden dan menyampaikan usulan rekomendasi terkait dengan penetapan kebijakan di dalam menyelenggarakan program pada jaminan sosial, peneanaan sanksi kepada Direksi, Dewan Pengawas BPJS dan

penggantian sebagian atau seluruh organ BPJS

Pada tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) dialihkan status menjadi BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut mengadakan konsekuensi semua yang dimiliki termasuk hak dan kewajiban dari PT. Jamsostek menjadi milik BPJS. Ketenagakerjaan begitupun status pegawainya. Begitu pula dengan PT. Askes (Persero) dibubarkan dan berubah menjadi BPJS. Kesehatan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 62 UU BPJS¹⁹ Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU BPJS, BPJS. Kesehatan hanya menyelenggarakan 1 program yaitu program jaminan Kesehatan sedangkan berdasarkan pasal 6 ayat (2) UU BPJS untuk BPJS. Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disebut JKK, jaminan kematian yang selanjutnya disebut JKM, jaminan hari tua yang selanjutnya disebut JHT, jaminan pensiun yang selanjutnya disebut JP, dan jaminan kehilangan pekerjaan yang selanjutnya disebut JKP berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Program jaminan kesehatan merupakan satu-satunya yang diselenggarakan oleh BPJS. Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT. Askes, program ini memberikan manfaat kepada peserta berupa menjaga kesehatan dari peserta dan memberikan perlindungan kesehatan dasar kepada peserta. Penyelenggaraan jaminan kesehatan dilakukan melalui prinsip asuransi sosial yang meliputi: gotong-royongan, kepesertaan bersifat wajib, iuran berdasarkan persentase

upah/penghasilan, bersifat nirlaba sedangkan prinsip ekuitas yaitu memberikan pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan kebutuhan medisnya bukan berdasarkan besaran iuran yang dibayarkan oleh peserta.²⁰

BPJS. Ketenagakerjaan merupakan badan yang merupakan perubahan dari PT. Jamsostek melaksanakan 5 program yaitu JKK, JKM, JHT, JP dan JKP. Terdapat 4 segmen yang menjadi peserta dari BPJS. Ketenagakerjaan yaitu : Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Jasa Kontruksi dan Pekerja Migran Indonesia. penerima upah merupakan pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja (pengusaha) dan menerima upah atau gaji sebagai hak yang diterima setelah pekerja/buruh tersebut melaksanakan pekerjaannya, dapat mendaftarkan JKK, JKM, JHT dan JP, apabila keempat program tersebut telah diadaptasikan maka pekerja/buruh tersebut berhak untuk mendapatkan program JKP yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah dan relosiasi dari anggaran JKK dan JKM. Bukan Penerima Upah merupakan orang yang mendapatkan penghasilan dari usaha ekonomi yang dilakukan secara mandiri, dapat mendaftarkan dirinya hanya JKK, JKM dan JHT. Pekerja pada kontruksi bangunan hanya bisa diikutkan pada program JKK dan JKM. Pekerja Migran Indonesia adalah orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia sebelum menjadi pekerja, pada saat menjadi pekerja dan setelah menjadi pekerja di luar wilayah Indonesia wajib diikutkan pada program JKK dan JKM serta dapat didaftarkan pada proram JHT.

JKK memberikan manfaat pelayanan kesehatan dan/atau uang tunai yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

¹⁹ Suzanalisa, S. (2017). Implikasi Perubahan PT. Jamsostek (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal*

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 15(3), 188-197.

²⁰ <https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kesehatan> diakses pada tanggal 28 Mei 2023

maupun penyakit akibat kerja yang diperoleh dari lingkungan kerja. Kecelakaan kerja dialami di dalam hubungan kerja atau pada saat melakukan pekerjaan termasuk berangkat tempat tinggal ke tempat kerja atau sebaliknya. Demikian juga dengan penyakit akibat kerja yang didapatkan oleh pekerja/buruh didapatkan akibat melakukan suatu pekerjaan. Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak terduga yang menimbulkan kerugian baik yang dialami oleh pekerja dan pengusaha. JKK merupakan jaminan yang pertama di dalam jaminan sosial dan jaminan kecelakaan ini biasanya ada di setiap jaminan sosial di setiap negara.²¹

Terdapat 3 golongan kecelakaan kerja antara lain : golongan pertama adalah kecelakaan kerja dalam arti sempit dimana kecelakaan kerja tersebut terjadi diperusahaan saja, golongan kedua adalah kecelakaan kerja yang kejadiannya tidak hanya di perusahaan saja termasuk penyakit akibat kerja dan golongan ketiga yang merupakan kecelakaan dalam arti luas merupakan kecelakaan yang terdiri dari golongan pertama dan golongan kedua termasuk kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh peserta dari tempat tinggal ke lokasi kerja dan sebaliknya.

Iuran dari JKK dibayarkan oleh pengusaha didasarkan pada prinsip "siapa yang mempekerjakan seseorang, orang tersebut harus berani menanggung resiko dari akibat yang diterima dari orang yang dipekerjakan tersebut" hal tersebut berlaku untuk peserta PU. Besaran iurannya berdasarkan upah yang diterima setiap bulan dikalikan dengan persentase dari tingkat resiko yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk BPU perhitungan iurannya didasarkan kepada penghasilan sesuai dengan lampiran II

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM. Untuk pekerja/buruh pada sektor konstruksi besaran iuran berdasarkan kepada nilai kontrak kerja konstruksi. Dan untuk PMI sebesar Rp37.500,00 sebelum bekerja dan Rp332.500,00 sebelum diberangkatkan ke tempat penempatan PMI, sudah termasuk JKK dan JKM. Bagi pekerja/buruh yang terkena kecelakaan kerja akan memperoleh pelayanan kesehatan dan biaya transportasi untuk peserta yang mengalami kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja, santunan sementara tidak mampu bekerja dan santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap.

JKM merupakan manfaat berupa uang tunai yang didapatkan oleh ahli waris pada saat peserta meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan kerja maupun yang bukan karena kecelakaan kerja. JKM merupakan asuransi eka waktu yang memberikan perlindungan asuransi kematian pada satu periode saja. Dimana perlindungan tersebut akan hangus apabila pada saat periode asuransi tersebut pekerja tidak mengalami kematian. Untuk sektor PU upah iuran dibyarkan seluruhnya oleh pengusaha sebesar 0,30% dari upah setiap bulan, untuk BPU iurannya sebesar Rp6.800. untuk pekerja/buruh di jasa konstruksi besaran iuran JKM berdasarkan nilai kontrak. Manfaat uang tunai tersebut terdiri dari biaya pemakaman dan uang tunai yang diterima oleh ahli waris termasuk bea siswa yang diterima oleh anak kandung dari peserta yang meninggal dunia. berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 yang dimaksud ahli waris adalah adalah istri, suami maupun anak dari pekerja/buruh tersebut. Apabila pekerja/buruh tidak memiliki janda,

²¹ Zaeni Asyhadie & Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dala*

Tiori dan Praktik di Indonesia, Prenadamedia Grup : Jakarta, h. 170

duda dan anak yang dijadikan ahli waris adalah keturunan sedarah berdasarkan garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua, saudara kandung, mertua, orang lain yang ada dalam ahli waris dan apabila tidak ada wasiat uang akan diberikan kepada perusahaan untuk melakukan pemakaman.

JHT adalah diterima kepada peserta apabila pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap dan manfaatnya berupa uang tunai. JHT adalah tabungan wajib jangka panjang yang iurannya dibayarkan oleh pengusaha sebesar 3,7 % dan pekerja/buruh sebesar 2 % dari gaji yang diterima setiap bulan. JHT merupakan tabungan yang bersifat wajib karena apabila tidak diikuti pengusaha dapat dikenakan sanksi, dengan kewajiban tersebut pengusaha dan pekerja/buruh diwajibkan untuk menabung demi masa depan pekerja/buruh. Program ini adalah program yang bersifat jangka panjang dikarenakan program tersebut tidak bisa ditarik sewaktu – waktu hanya bisa dicairkan pada saat pekerja/buruh memasuki usia pensiun, meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap. Tujuan hari tau adalah membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya pada saat pekerja/buruh memasuki masa pensiun, meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap.

JP adalah merupakan program yang memiliki tujuan menjaga derajat kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh atau ahli warisnya untuk memberikan pendapatan setelah pekerja/buruh memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Besaran iuran dari JP adalah sebesar 3 % yang terdiri dari 2 % pengusaha dan 1 % pekerja/buruh. Manfaat JP adalah :

1. Manfaat pensiun hari tau adalah manfaat yang diberikan kepada

pekerja/buruh yang memiliki masa iur selama 15 tahun secara akumulasi, diberikan manfaat uang untuk setiap bulannya berdasarkan lama iur dan jumlah iurannya.

2. Manfaat pensiun cacat yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan dan mengalami cacat total tetap berupa santuan berbentuk uang tunai.
3. Manfaat pensiun duda/janda adalah manfaat pensiun yang diterima dikarenakan pekerja/buruh meninggal dunia. Manfaat pensiun tersebut diterima oleh duda/janda sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi.
4. Manfaat pensiun anak adalah manfaat jaminan pensiun yang diterima oleh anak dari pekerja/buruh apabila pekerja/buruh meninggal dunia sampai dengan anak berumur 23 tahun.
5. Manfaat pensiun orang tua adalah manfaat jaminan pensiun yang diterima oleh orang tua apabila pekerja/buruh yang lajang meninggal dunia.
6. Manfaat lumpsum adalah manfaat jaminan pensiun yang diterima oleh pekerja/buruh yang memasuki masa pensiun, dan akumulasi masa iur kurang dari 15 tahun.

JKP merupakan program dari BPJS. Ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Manfaat dari program ini adalah manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Tujuan dari program ini

adalah memberikan kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh mengalami pemutusan hubungan kerja dan mempersiapkan diri untuk memperoleh penambahan atau peningkatan skilil melalui pelatihan kerja, serta infomasi pasar kerja.

KESIMPULAN

Istilah *welfare* sebenarnya mengacu pada *well being* atau sering diartikan sebagai kehidupan yang baik yang berhubungan dengan ketertiban, kebahagiaan, kenyamanan kemakmuran, kesehatan, keamanan dan percaya diri di dalam menjalani kehidupan. Dengan dimulainya revolusi industry menyebabkan banyaknya pabrik-pabirk yang ada, sehingga pemilik modal saja yang bisa mendapatkan kesejahteraan sedangkan rakyat kecil bekerja sebagai buruh tidak mendapatkan perlindungan dari pemilik modal tersebut. Oleh sebab itu diperlukanlah campur tangan negara di dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh buruh tersebut. Cara yang dilakukan adalah dengan cara memberikan jaminan sosial baik berupa asuransi mupun bantuan sosial yang bersumber dari pajak. Pemberian jaminan sosial di Indonesia adalah merupakan asuransi sosial dimana peserta bersifat wajib dan membanayar premi, bagi masyarakat yang tidak mampu maka preminya dibayarkan oleh pemerintah.

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional warga Negara dikarenakan merupakan hak yang diatur di dalam konstitusi kita. Oleh sebab itu Negara menyelenggarakan jaminan sosial melaui SJSN yang diselenggarakan oleh BPJS. BPJS sendiri terdiri dari BPJS. Ketenagakerjaan dan BPJS. Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial di Indonesia yang kepesertaanya mencakup seluruh rakyat Indonesia. BPJS. Ketenagakerjaan merupakan tansformasi yang menyelenggarakan program 5 program yaitu program

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan (berdasarkan UU Ciptaker). Sedangkan BPJS. Kesehatan adalah tansformasi dari PT. Askes (Persero) hanya menyelenggarakan 1 program yaitu program jaminan Kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asmak Ul Hosnah, dkk, 2021, Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, PT Rajagrafindo Persada

Budi Setiyanto, 2018, Model & Desain Negara Kesejahteraan, Nuansa Cendikia, Bandung

Chamdani, H, 2020, Hukum Ketenagakerjaan, LaksBang Justitia, Yogyakarta

I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika : Jakarta

I Dewa Gede Palguna, 2013, Welfare State Vs Globalisas, Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia, PT. RajaGrafindo Pesada, Depok

Irwansyah (2022). Cetakan 4 Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media

Isbandi Rukminto Adi, 2018, Kesejahteraan Sosial : Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Zaenal Asikin dkk, 2016, Dasar – Dasar Hukum Perburuhan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Zaeni Asyhadie & Rahmawati Kusuma, 2019, Hukum Ketenagakerjaan Dala Tiori dan Praktik di Indonesia, Prenadamedia Grup : Jakarta

Zainal Asidikin, dkk 2016, Dasar – Dasar Hukum Perburuhan, PT. Rajagradindo Persada, Jakarta

Jurnal

Arif, H. N. (2015). JAMSOSTEK DAN NEGARA KESEJAHTERAAN. PALAR (Pakuan Law review), 1(2). H. 249-268

Nurchahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(1), 69-78.

Panjaitan, Marojahan JS. "Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945." Jurnal Wawasan Yuridika 26.1 (2014): 445-463.

Suzanalisa, S. (2017). Implikasi Perubahan PT. Jamsostek (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 15(3), 188-197

Online/World Wide Web:

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6650296/daftar-20-negara-paling-bahagia-di-dunia-2023-finlandia-belum-tergeser>

<https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kesehatan>

Peraturan Perundang - Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua